



	Nomor	: 061/2975
	Tanggal ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Penyusunan RENJA (Rencana Kerja)	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP Instansi Pemerintah Kab. Bantul 3. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul		
Prosedur :		
1. Menerima disposisi Kepala Dinas/Sekdin tentang SE Sekda tentang penyusunan Renja	10 menit	Kasubag. Program
2. Koordinasi dan pembahasan bersama untuk persiapan penyusunan Renja dengan unit-unit kerja, meliputi : agenda kerja dan penyiapan data dan informasi	10 menit	Pejabat Struktural
3. a. Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja (UU, kebijakan pemerintah, dokumen RPJMD, hasil evaluasi Renja, data statistik, dan dokumen lainnya. b. Perumusan rancangan Renja meliputi ; perumusan isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran, rencana kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, dsb	2 jam	Analisis Program
4. Menyampaikan rancangan Renja dengan sistematika/format yang telah ditentukan (sesuai lampiran IV Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tatacara penyusunan Renja SKPD) ke Kasubag Program Keuangan dan Aset	4 jam	Kasubag. Program
5. Menelaah, memeriksa, mengkoordinasi dan atau mengkoreksi rancangan renja	3 hari	Kasubag. Program dan Analisis Program
6. a. Penyajian rancangan Renja b. Pembahasan bersama dengan tiap unit kerja, c. Perumusan rancangan akhir Renja	3 hari	Pejabat Struktural
7. Penyempurnaan Renja sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan ke	1 jam	Analisis Program

Kasubag Program, Keuangan dan Aset		
8. Menelaah dan memberi paraf	1 jam	Sekretaris
9. Memberi persetujuan dengan menandatangani Renja	1 jam	Kadis
10. Mengagendakan, , mengarsipkan, dan menyampaikan Renja ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi dan untuk proses mendapatkan pengesahan Bupati	15 menit	Analisis Program
	Disahkan oleh:	Revisi Tanggal:
	 Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi <u>Aris Suharyanta, S.Sos.MM.</u> NIP. 196406171987031009	26 November 2020